

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :

SINTA ANGGRAINI

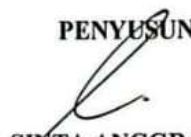
NIM.2235054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK****SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

PENYUSUN


SINTA ANGGRAINI
NIM.2235054

TELAH DISETUJUI**DOSEN PEMBIMBING I**


RISE KARMILIA, S.H., M.Hum, Ph.D
NIDN.1004068502

DOSEN PEMBIMBING II


ALMADISON, S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim penguji pada hari Kamis
22 Januari 2026.

Tim Penguji :

Ketua	: Rise Karmilia, S.H, M.Hum, Ph.D	: 
Sekretaris	: Almadison, S.H, M.H., CPLC., CPCLE	: 
Anggota I	: Siska Amelia, S.H, M.H	: 
Anggota II	: Zulkifli, S.H, M.H	: 
Anggota II	: Marfuah, S.H, M.H	: 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, S.H., M.H, Ph.D
 NIDN.1004068802

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Sinta Anggraini

Nim : 2235054

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan seksual Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang di tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, Januari 2026
Yang menyatakan,



Sinta Anggraini
Nim 2235054

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRAK

Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, terutama ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengkaji pelaksanaan dan kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak korban kekerasan seksual, antara lain hak atas perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta jaminan kerahasiaan identitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antarlembaga untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Children as a vulnerable group possess fundamental rights that must be protected by the state, particularly when they become victims of criminal acts of sexual violence. Such crimes not only cause physical suffering but also have serious impacts on the psychological, social, and developmental well-being of children in the future. Therefore, the fulfillment of the rights of child victims constitutes a legal obligation that must be optimally carried out by law enforcement authorities and relevant institutions as regulated under the Child Protection Law. This study aims to analyze the legal framework governing the fulfillment of the rights of children as victims of sexual violence based on Law Number 35 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as well as to examine the implementation and obstacles in fulfilling these rights. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that, normatively, the Child Protection Law has regulated the rights of child victims of sexual violence, including the right to protection, legal assistance, medical and psychosocial rehabilitation, and the guarantee of confidentiality of identity. However, in practice, there remain various obstacles, such as limited facilities and infrastructure, lack of inter-agency coordination, and insufficient understanding among law enforcement officials and the public regarding the principle of the best interests of the child. Therefore, efforts are required to strengthen regulations, enhance the capacity of law enforcement officials, and promote inter-institutional synergy in order to realize the effective and just fulfillment of the rights of child victims of sexual violence.

KATA PENGANTAR

“Assalamu ‘Alaikum Wr... Wb....”

Segala puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya yang tak terhingga sehingga tersusunlah proposal yang berjudul “pemenuhan Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak”

Proposal yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Proposal ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan proposalkorban ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian;
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta sebagai pembimbing I Penulis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan;
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah memberikan saran dan masukannya
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa;

5. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;
6. Persembahkan ini penulis dedikasikan kepada ibunda dan (Alm) ayahanda tercinta. yang telah memberikan kekuatan, semangat, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti tanpa kalian penulis tidak akan mampu sampai dititik ini;
7. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Ns.Tiara Indriyan Deslani S,kep dan Bripda Cindy Tria Ningsih Terimakasih untuk semua dukungan,tawacanda,dan telah memberikan semangat kepada penulis disaat-saat sulit dan bantuan tak terhingga selama penyusunan skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan proposal ini. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan proposal yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi-instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wassalamu ‘Alaikum... Wr.... Wb....”

Pasir Pengaraian, Januari 2026

Sinta Anggraini
NIM: 2135035

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	9
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
2.2.1. Pengertian anak	18
2.2.2. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak-hak anak korban.....	28
2.4. Tinjauan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual.....	40
2.5. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	41
3.2. Lokasi dan Penelitian	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.4. Teknik Memperoleh Data	44
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	45
3.6. Teknik Penarikan Kesimpulan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan.....	47
4.2. Kendala yang dihadapi saat Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	63
4.3. Upaya Pemenuhan Hak-hak anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	82
BAB V PENUTUP.....	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Perkiraan Jumlah Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	2
Tabel 2.1.Populasi dan Sampel	27